



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Dmk

Pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Demak yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUJADI, bertempat tinggal di Desa Mojodemak RT. 004/001, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOGY SURYA HIDAYAT, S.H., dan YUDHA GALUH RIANDIKA, S.T., S.H, Advokat/ Pengacara pada Kantor DPW Lembaga Bantuan Hukum ANAK NEGERI Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dan

1. **MOH KHOZIN**, bertempat tinggal di Desa Karangrowo RT. 002/003, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
2. **USWATUN NADHIMAH**, bertempat tinggal di Desa Karangrowo RT. 002/003, Kec. Wonosalam, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Kami Pihak Ke I (Kesatu) dan Pihak Ke II (Kedua) sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian perdamaian (*Van Dading*) bahwa kami PARA PIHAK bersedia untuk mengakhiri sengketa seperti yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Para Pihak atau yang mewakili sebagai Mediator pada hari SENIN tanggal DUA bulan JANUARI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA yang mana telah mengadakan musyawarah mufakat dengan penuh rasa kekeluargaan dan sadar diri telah memperoleh kesepakatan dan mengadakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan perdamaian dalam upaya penyelesaian Perkara No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk sebagai berikut :

Pasal 1

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala pertentangan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Gugatan Wanprestasi yang teregristrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk ini melalui perdamaian dan secara mufakat sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 2

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat (Pihak Ke I) dengan sadar diri mengakui sepenuhnya atas tindakan terjadinya wanprestrasi dalam transaksi jual beli kepada Penggugat (Pihak ke II) atas tanah kering sebagaimana tercantum didalam tuntutan dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk yang terletak di Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ;

Pasal 3

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat (Pihak Ke I) berkewajiban melunasi kekurangan pembayaran jual beli tanah sebagaimana dalam gugatan Perkara No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk kepada Penggugat (Pihak ke II) yaitu sebesar Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah) sesuai kesepakatan perjanjian jual beli yang telah ditandatangani bersama ;
2. Bahwa batas akhir pembayaran sebagaimana tersebut dalam Ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya maksimal **Pada Hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB secara Tunai dan Kontan** ;
3. Bahwa apabila Pihak Ke I mengingkari perjanjian pembayaran sebagaimana tersebut dalam Ayat (2) maka Pihak Ke I dengan sukarela menyerahkan obyek Sengketa tersebut kepada Pihak Ke II dan selanjutnya untuk dapat dilakukan peralihan hak atau dilakukan pensertifikatan ;
4. Bahwa apabila Pihak Ke I mengingkari perjanjian perdamaian sebagaimana tersebut dalam Ayat (1), (2), dan (3) maka Pihak Ke I bersedia dituntut sesuai ketentuan tindak pidana Penipuan ;

Pasal 4

Bahwa yang menjadi objek jual beli dalam perkara wanprestasi ini adalah sebidang tanah karas/darat yang terletak di Dukuh Leles RT. 001 RW. 004

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 35/ Pdt. G/ 2022/ PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karangrowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Propinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Buku C Desa No.42 Persil 16 Kelas D.I Luas Kurang lebih 300 m² atas nama Djuremi Matliyasa, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik Sdr Zumroh ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Sdr Misbakun ;
- Sebelah Selatan : Jln. kampung ;
- Sebelah Barat : Tanah milik Sofiatun ;

Pasal 5

Bahwa Pihak Ke I dan Pihak Ke II tidak akan memperlakukan lagi terhadap perkara dalam Gugatan Wanprestasi No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk selama Para Pihak mematuhi Perjanjian Perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Perjanjian Perdamaian ini :

- a. Dibuat berdasarkan dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia ;
- b. Mengikat terhadap dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap PARA PIHAK ;
- c. Merupakan kesepakatan perdamaian (*dading*) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia (selanjutnya disebut “KUHPperdata”);
- d. Berdasarkan Pasal 1858 KUHPperdata memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan akhir suatu Pengadilan ;

Pasal 7

Bahwa biaya perkara yang timbul dalam Perkara No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk ditanggung bersama oleh Pihak Ke I dan Pihak Ke II dengan perincian masing-masing pihak sebesar 50 % (lima puluh persen) ;

Pasal 8

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak ;
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 35/ Pdt. G/ 2022/ PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun ;

Pasal 9

Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian ini akan diajukan oleh Para Pihak ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai dasar pertimbangan putusan atau penetapan atas Perkara Registrasi No. 35/Pdt.G/2022/PN.Dmk;

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Demak sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian ini;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Demak menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 35/ Pdt. G/ 2022/ PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H. Sitorus, S.H. dan Misna Febriny, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Dmk tanggal 10 Agustus 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ngabdul Ngayis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, Kuasa Penggugat, dan Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngabdul Ngayis, S.H.

Biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 840.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.120.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 40.000,00
5. Materai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 2.125.000,00

(dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Gugatan Nomor 35/ Pdt. G/ 2022/ PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)